



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 291 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN VERIFIKATOR LAYANAN PUBLIK APLIKASI GASPUL PADA
BIDANG DAN BIMBINGAN MASYARAKAT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Agama, telah disediakan Aplikasi Gaspul sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan peningkatan layanan publik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, maka diperlukan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Verifikator Layanan Publik Aplikasi Gaspul pada setiap Bidang dan Bimbingan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Verifikator Layanan Publik Aplikasi Gaspul setiap Bidang dan Bimbingan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Verifikator Layanan Publik Aplikasi Gaspul setiap Bidang dan Bimbingan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Instruksi Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kemenag;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR LAYANAN PUBLIK APLIKASI GASPUL PADA BIDANG DAN BIMBINGAN MASYARAKAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

KESATU : Menetapkan Verifikator Layanan Publik Aplikasi Gaspul pada Bidang dan Bimbingan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Verifikator Layanan Publik Aplikasi Gaspul pada Bidang dan Bimbingan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap data dan berkas layanan publik pada setiap Bidang atau Bimbingan Masyarakat yang diunggah pada Aplikasi Gaspul;
- b. Memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung

- c. Melakukan validasi atas hasil input yang disampaikan oleh petugas PSTP melalui Aplikasi Gaspul;
- d. Memberikan catatan atau koreksi apabila data tidak sesuai atau belum lengkap;
- e. Memberikan, membuat atau menjawab layanan publik sesuai jenis layanan yang diajukan oleh pemohon.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada
tanggal 12 September 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT



ADNAN NOTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 291 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR LAYANAN PUBLIK APLIKASI GASPUL PADA
BIDANG DAN BIMBINGAN MASYARAKAT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025SUSUNAN TIM VERIFIKATOR LAYANAN PUBLIK APLIKASI GASPUL PADA
BIDANG DAN BIMBINGAN MASYARAKAT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. H. Adnan Nota, MA.	Kakanwil Kemenag Sulbar	Pengarah
2	H. Suharli, S.Ag., M.Pd.	Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar	Penanggung Jawab
3	Faisal Kasim, S.Kom.	Katim Sistem Informasi	Koordinator
4	Busrang Riandhy, S.Ag., M.H.	Katim Ortala dan KUB	Koordinator
5	Muhammad Abidin, S. Ag.	Katim Umum dan Humas	Koordinator
6	Al Hajar	Staf Bagian Tata Usaha	Verifikator Bagian Tata Usaha
7	Erni Susanti, S.Pd.I.	Staf Bagian Tata Usaha	Verifikator Bagian Tata Usaha
8	H. Murad, S.H.I.	Staf Bidang Pendidikan Madrasah	Verifikator Bidang Pendidikan Madrasah
9	ST. Rachmatiah, S.E.	Staf Bidang PHU	Verifikator Bidang PHU
10	Siswati Karyanti, S.P.	Staf Bidang PHU	Verifikator Bidang PHU
11	Abd. Mutthalib, S.Pd.I.	Staf Bidang PPKIS	Verifikator Bidang PPKIS
12	Muhammad Iqbal, S. Fil.I.	Staf Bidang Bimas Islam	Verifikator Bidang Bimas Islam
13	Nurul Farida Basir, S.H.	Staf Bidang Bimas Islam	Verifikator Bidang Bimas Islam
14	Lijatim Sande	Staf Bimas Kristen	Verifikator Bimas Kristen
15	Seyti Karundeng, S.E.	Staf Bimas Katolik	Verifikator Bimas Katolik

16	Suwandi, S.Pd.H.	Staf Bimas Hindu	Verifikator Bimas Hindu
17	Feri Winarni, S.Pd.B.	Staf Bimas Buddha	Verifikator Bimas Buddha

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT



ADNAN NOTA